ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/19/PBI/2006 TERHADAP PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS KSU JABAL RAHMAH BERALAMAT JL MELATI NO. 12 PULOSARI KUREKSARI WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Ayu Lestari

Nim. C92215089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ayu Lestari
NIM	: C92215089
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Beralamat Jl Melati No. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
854D3AFF82799426 2
6000

Ayu lestari

NIM.C92215089

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Lestari NIM. C92215089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 juni 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP : 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Ayu Lestari NIM. C92215089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dra.Hj.Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Surabaya, 26 juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas syariah dan hukum
Universitas islam negeri sunan ampel surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan,M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU LESTARI
NIM : C92215089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ayulestari201096@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/19/PBI/2006 TERHADAP PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS KSU JABAL RAHMAH BERALAMAT JL MELATI NO. 12 PULOSARI KUREKSARI WARU SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Ayu Lestari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Beralamat Jl Melati No. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengunaan PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah serta analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk peneitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, agar gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti. Dengan pola pikir induktif deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu mengenai mekanisme Pembiayaan *Murābaḥah* dan mekanisme pembentukan penyisihan aktiva produktiv pada pembiayaan Murābaḥah di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Idonesia (PBI) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PPAP yang dilakukan UJKS KSU Jabal Rahmah menggunakan dana dari laba koperasi yang dikurangi dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak koperasi setiap bulannya. Dalam Analisis Hukum Islam pembentukan dana PPAP sudah sesuai dengan Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan dalam pembentukan PPAP menggunakan PBI No. 8/19/PBI/2006 pembentukanya kurang sesuai dengan pasal 12 ayat (3) yang seharusnya pembentukan PPAP harus sesuai dengan koletabilitas pembiayaan *Murābaḥah* dan yang ditentukan oleh PBI.

Sejalan dengan kesimpulan diatas disarankan kepada pihak UJKS KSU Jabal Rahmah dalam pembentukan PPAP pada pembiayaan *Murābaḥah* sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kolektabilitas pembayaran para nasabah dalam pembiayaan *Murābaḥah* agar tidak terjadi resiko yang akan ditimbulkan nantinya dan lebih terperincih lagi dalam pembentukan PPAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, karunia serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Pada Produk Pembiayaan Murābaḥahdi UJKS KSU Jabal Rahmah Beralamat Jl Melati No. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo"sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridaNya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D sebagai Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Muh. Sholihuddin, M.HI, selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
4. Dr. Sanuri, M.Fil.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan informasi kepada penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Drs. H. Sumarkan, M.Ag sebagai dosen wali, yang selalu memotivasi penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bapak dan Ibu dosen pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
8. Terima kasih kedua orang tuaku bapak Muhammad Ismail dan ibu Luluk Kholifah serta Adik tercinta Muhammad Ibnu yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menuntut ilmu, do'a kalian adalah semangat bagiku.
9. Terima kasih kepada pihak UJKS KSU Jabal Rahmah yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada Budhe Karomah dan Arie Duwiyanti serta keluarga besar yang selama ini selalu memberi semangat dan doa.
11. Terima kasih Keluarga besar HES C angkatan 2015 yang selalu memberi semangat.
12. Terima kasih banyak kepada Saifur Ridho yang selama ini memberikan semangat dan teman BMKG (Rubet, Cipta, Eggy, Affa, Hartik, Eva, Febri, Eka, Dita, Hanif) serta Sahabat Islamic Center (Dita Giska Elinda, Duwi Noviyanti, Hartik Rahayu, Eka Nur Jannah, Isma, Hanim Robi'ahtun Nikma).

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN..... v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... ..1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....13
C. Rumusan Masalah.....15
D. Kajian Pustaka.....15
E. Tujuan Penelitian.....18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....19
G. Devinisi Operasional.....20
H. Metode Penelitian.....21
I. Sistematika Pembahasan.....26

BAB II PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DALAM FATWA NO. 18/ DSN- MUI/ IX/ 2000 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/ 19/PBI/2006

A. Pembiayan *Murābaḥah*.....29
B. Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) dan PBI No. 8/19/PBI/2006.....35
C. Fatwa DSN Mui No. 18/DSN-MUI/2000.....40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUN TENTANG UJKS KSU JABAL RAHMAH DAN SISTEM KERJA PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH

A. Sejarah berdirinya UJKS KSU Jabal Rahmah.....42
B. Visi, Misi Dan Motto UJKS KSU Jabal Rahmah.....44
C. Struktur Organisasi/ pengurus UJKS KSU Jabal Rahmah.....45
D. Produk-Produk UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo.....49
E. Mekanisme Pembiayaan Murābaḥah di UJKS KSU Jabal Rahmah 53
F. Mekanisme (PPAP) di UJKS KSU Jabal Rahmah.....58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONSIA NO. 8/19/PBI/2006 TERHADAP PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS KSU JABAL RAHMAH KUREKSARI WARU SIDOARJO

A. Analisis Pengunaan PPAP Pada Poduk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.....63
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 9/PBI/2006 PPAP Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo.....66

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....69
B. SARAN.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data rugi tahun 2018 UJKS KSU Jabal Rahmah.....5

3.1 Daftar Kolektabilitas Pembayaran Pada Pembiayaan 56

3.2 Data Laba Tahun 2017- 2019 57

3.3 Data PPAP Tahun 2017-2019.....59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	**Nama**	**Kons.**	**Nama**
ا	Alif	’	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
يِ	Ya	Y	Ye

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ ِ ُ	*fatḥah* *kasrah* *ḍammah*	A i u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah *berḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang *berḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā’* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
َيْ َوْ	*fatḥah dan ya’* *fatḥah dan wawu*	ay aw	a dan y a dan w

Contoh: *bayna* (بين)

mawḍū’ (موضوع)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	*fatḥah dan alif*	ā	a dan garis di atas
يِ	*kasrah dan ya'*	ī	i dan garis di atas
وُ	*ḍammah dan wawu*	ū	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

takhyīr (تخيير)

yadūru (يدور)

C. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbuṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi muḍāf) transliterasinya adalah t.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

sharī'ah islamiyah (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan 20 orang atau lebih yang mempunyai kegiatan dan tujuan berdasarkan pada prinsip syariah Islam.[1]

Selanjutnya lembaga keuangan syariah dapat disebut LKS, dalam suatu LKS tidak luput dengan adanya resiko bahkan akan selalu melekat dalam lembanga keuangan syariah, oleh karena itu yang perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi.

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah adanya utang atau kewajiban pokok tidak dibayar, *Fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan akibat dari itu semua mengakibatkan dan menimbulkan resiko-resiko biaya bermasalah.[2]

LKS sangat berperan penting dalam penyediaan modal kerja usaha bagi perusahaan perusahaan makro atau mikro. Karena melalui pembiayaan ini perusahaan maupun kalangan menengah kebawah dapat menjalankan usahanya secara berkesinambungan dan membantu perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya.

---

[1] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dibank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),144.
[2] Ibid,.72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak semua pembiayaan yang diajukan dapat disetujui, karena kopersai atau LKS akan melakukan prosedur pembiayaan yang sehat, dengan melalui beberapa prosedur seperti prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi, administrasi pembiyaan dan prosedur pengawasan, dengan tujuan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan dapat tertagih kembali sesuai dengan waktu yang ditetapkan.[1]

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada pihak koperasi seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian koperasi yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak diterima. [2]

Untuk menutupi risiko yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya seluruh atau sebagian pembiayaan yang diberikan. Semakin besar pembiayaan bermasalah, semakin besar pula biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif selanjutnya dapat disebut PPAP tersebut. Maka dari itu setiap LKS[3] harus memikirkan bagaimana untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah agar tidak mengganggu kesehatan maupun keberlangsungan operasionalnya.

---

[1] Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*(Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014),49-50.

[2]Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam* Vol. I No. 1 Juni 2016, 102

[3] LK adalah lembaga keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi harus menekan seminimal mungkin menghindari adanya pembiayaan *Murābaḥah* yang bermasalah agar sesuai dengan kententuan Bank Indonsia, Bank Indonsia sebagai pengawas LKS.

Bank Indonesia menetapkan bahwa suatu lembaga keuangan termasuk koperasi harus mempunyai kinerja yang dikategorikan sehat dan baik apabila lembaga tersebut mampu menekan resiko pembiayaan yang bermasalah, jika tidak maka akan berakibat pada peningkatan biaya yang harus dikeluarkan lembaga keuangan tersebut, untuk memupuk cadangan kerugian yang disebut PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif).

Sehingga apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat tidak dapat tertagih kembali atau terjadi pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak terhadap profitabilitas koperasi.

Pentingnya mengelolah resiko agar suatu Koperasi tidak mengalami kerugian yang sangat besar akibat pengelolahan resiko yang tidak tepat. Maka dari itu salah satu cara yang mungkin dapat mengurangi kerugian dengan pengunaan metode PPAP agar koperasi tersebut tidak mengalami kerugian akibat banyaknya pembiaayan yang bermasalah.[4]

Upaya penyalamatan pembiayaan *Murābaḥah* yang bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan cara *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring,dan Liquidation*. Apabila upaya penyelamatan pembiayaan mengalami kendala, maka dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu

[4] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dibank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPAP. Upaya ini dilakukan agar tingkat rasio pembiayaan bermasalah (rasio NPF) [5]berkurang/turun, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan suatu lembaga keuangan.

Dalam hal ini lembaga keuangan syariah (Koperasi) memiliki azas usaha berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara adil.[6]

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu berdasarkan kolektibilitas pada aktiva produktif. Ataupun cadangan atas kerugian, PPAP juga dapat diartikan sebagai penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.[7]

Adapun dana yang dicadangkan untuk PPAP bersumber dari modal. Jika pembentukan PPAP semakin besar maka ketersediaan modal menjadi ketersediaan modal menjadi berkurang. Tanpa modal suatu LKS maka akan mengalami suatu hambatan dan resiko.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah denga kewajiban mengembalikan dana atau

---

[5] Rasio NPF(non performing financing) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklsifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.

[6] Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*(Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media (Pam Press,),2002) Cet Ke-1,7.

[7]Tim Penyusun, *Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesi*(Jakarta: Ikatan Akutansi Indonsia,2003),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati dan dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.[8]

Di UJKS KSU Jabal Rahmah dalam pembiayaan *Murābaḥah* setiap bulanya mengalami kendala yaitu penunggakan pembayaran yang dilakukan para nasabah yang mengakibatkan koperasi mengalami kerugian setiap bulanya.

1.1 Data Rugi Tahun 2018 UJKS KSU Jabal Rahmah

No	Bulan	Rugi
1	Januari	Rp 3.922.016
2	Februari	Rp 10.712.640
3	Maret	Rp 19.405.275
4	April	Rp 28.055.672
5	Mei	Rp 40.163.169
6	Juni	Rp 52.599.863
7	Juli	Rp 62.605.973
8	Agustus	Rp 74.287.230
9	September	Rp 85.489.688
10	Oktober	Rp 97.549.645[9]

Kerugian yang diakibatkan oleh para nasabah yang menunggak pembayaran hutang akan menjadi masalah untuk kedepanya bagi pihak

[8] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembanga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Itria Insania Press, 2009),85.
[9] Data laporan tahunan UJKS KSU Jabal Rahmah tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi, kerugian tersebut dapat dicegah dengan menggunakan cara PPAP yang harus dibentuk setiap bulanya agar meminimalisir kerugian yang akan dialami nantinya.

Salah satu contoh penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sebagai berikut: nasabah bernama x dengan tanggal pembayaran 27 Februari 2019 dan tanggal jatuh temponya 27 Februari 2019 dengan plafond Rp 8.000.000 dan baki debit Rp 3.331.000 dengan tunggakan pokok Rp 3.331.000 ditambah margin Rp 900.000.[10]

Dari permasalah yang disebabkan nasabah gagal bayar yang mengakibatkan pihak koperasi mengalami kerugian yang nantinya menjadi masalah besar maka dari itu penentuan pembentukan penentuan PPAP salah satu cara agar dapat mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal bayar nantinya.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dibentuk sesuai dengan kolektibilitas[11] masing-masing sebagai berikut :

Kolektibilitas 1 (lancar)	0,5% (nol koma lima) persen dari plafon
Kolektibilitas 2 (kurang lancar)	10% (sepuluh) persen dari plafon
Kolektibilitas 3 (diragukan)	50% (lima puluh) persen dari

[10] Data penunggkan nasabah UJKS KSU Jabal Rahmah tahun 2019.
[11] Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinnan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan maupun penanaman modal lainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	plafon
Kolektabilitas 4 (macet)	100% (seratus) persen dari plafon

[12]

Kualitas pembiayaam adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok dan bagi hasil dalam pembiayaan *Murābaḥah*). Kualitas pembiayaan dapat dinilai berdasarkan tingkat ketertaginya yaitu lancar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).[13]

Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak mengalami penunggakan setiap kali membayar hutangnya kepada pihak lembanga Koperasi. Sedangkan pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang mengalami penunggkan dalam pembayaran selama melampaui 90 hari sampai dengan kurang 180 hari.[14]

Sedangkan pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari.

[12] Peraturan Bank Indonsia No 8/19/PBI/2006 Tentang *Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*.,

[13]Eithzal Rivai dan Andi P Veithzal, *Islamic Financial Management*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),33-37.

[14]Ismail, *Managemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010),124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan macet pembiaayan yang menunggak selama lebih dari 270 hari. [15]

Dalam Alquran ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan dalam Islam yaitu:

Surat Al Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[16]. *[Al Baqarah : 275]*

Surat An –Nissa Ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" *[Surat An- Nissa: 29]*[17].

---

[15] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),70.

[16]Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnnya*,41.

[17] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*(Depok: Alhuda,2005),84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya jual beli boleh dilakukan asalkan sesuai dengan yang ditetapkan dan dilarang jual beli yang mengandung riba, apalagi memakan uang orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, dalam hal pembiyaan juga dilarang adanya riba ataupun keuntugan yang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dari berbagai kategori pembiayaan yang paling merugikan adalah pada pembiayaan macet dan dapat mengalami kerugian yang sangat besar bagi keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesi No. 8/19/PBI/2006 mengatur tentang Kualitas Aktifa Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif Bank Perkreditan Rakyat dengan adanya peraturan tersebut dimungkinkan dapat secara efektif mengurangi masalah yang di alami koperasi selama menjalankan produk pembiayaan *Murābaḥah* .

Sedangankan dalam Fatwa No 18/DSN-MUI/ IX/ 2000 yang mengatur tentang PPAP dalam LKS yang dibagi menjadi 3 ketentuan yang pertama ketentuan umum berisikan bahwa pencadangan boleh dilakukan oleh LKS, dan pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS, dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan yang diperoleh serta untuk kaitanyan dengan pembagian, pencadangan berasal dari bagian keuntungan LKS tersebut, ketentuan kedua berkaitan dengan apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian dilakukan di badan arbitrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Bagian ketiga memuat tentang berlakunya fatwa No 18/DSN-MUI/IX/2000. [18]

Pembiayaan *Murābaḥah* di Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah yang berlokasi di Jl. Melati No. 12 Pulosari, Kureksari, Waru Sidoarjo Koperasi tersebut tidak luput akan adanya resiko gagal bayar oleh nasabah yang meminta pembiayaan *Murābaḥah* . *Murābaḥah* artinya salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada pihak lainya. [19] Sedangkan menurut Ibn Rusyd *Murābaḥah* adalah jual-beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembelinya.[20] Adapun pengertian yang lain transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan *(margin*) yang disepakati antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli.[21]

Untuk pembiayaan *Murābaḥah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan, dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

[18] Fatwa No 18/ DSN-MUI/Ix/ 2000 tentang PPAP Dalam LKS.
[19] Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, 443.
[20] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*(Surabaya: Imtiyaz, 2017),170.
[21] Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun- rukun dan syarat dalam melakukan pembiayaan *Murābaḥah* yaitu:

1. Rukun *Murābaḥah* Sebagai Berikut :
   a. Adanya pihak penjual dan pembeli.
   b. Adanya obyek yang diakadkan.
   c. Akad.
2. Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
   a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela.
   b. Obyeknya harus jelas.
   c. Akad / sighat.
   d. Mengetahui harga pokok dan keuntungan.[22]

Adapun kaidah Fiqh yang menyatakan :

الأ صل فى المعا ملة الاء با حة الا ان يد ل د ليل على تحر يمها

Artinya : "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamanya "[23].

Dalam fatwa dewan syariah nasional menjelaskan ketentuan *Murābaḥah* yaitu Fatwa DSN No 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* yang didalamnya berisi tentang pengertian, mekanisme, serta rukun dan syarat-syaratnya, fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005

[22] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*(Surabaya: Imtiyaz, 2017),176-178.
[23] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*(Jakarta: Prenadamedia,2006),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang penyelesaian piutang *Murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu bayar. [24]

Dalam pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahman harus melalui beberapa proses dan prosedur agar pengajuan pembiayaan *Murābaḥah* dapat diterima oleh pihak Koperasi prosedur diterimanya pembiayaan yaitu:

1. Pihak Koperasi menganalisis kelayakan calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan.
2. Setelah itu permohonan pembiayaan diputuskan kemudian setelah disetujui nasabah menerima penuangan keputusan kedalam sebuah perjanjian tertulis seta mengikat agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu.
3. Perjanjian akad ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.
4. Apabila pembiayaan mengalami permasalahan maka pihak yang bermasalah itu dapat diselamatkan. [25]

Dari pemaparan diatas tentang resiko dan kendala yang akan dialami oleh UJKS KSU Jabal Rahmah dalam produk pembiayaan

[24]Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*(Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014),47-48.
[25] Trisadini Prasastinah Usanti Dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah,Laporan Penelitian*(Fakultas Hukum Unair, 2008),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah , maka menarik untuk diteliti lebih dalam terkait masalah pengunaan atau efektivitas penghapusan penyisihan aktiva produktif (PPAP) yang akan diterapkan dalam produk pembiayaan *Murābaḥah* agar dapat mengurangi resiko kerugian .

Penelitian ini ditinjau dari hukum Islamnya dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sehingga penulis menarik judul " Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produtif (PPAP) Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Beralamat Jl Melati No 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo".

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis mengindentifikasi beberapa masalah yang muncul pada Pembiayaan *Murābaḥah* yang ada di UJKS KSU Jabal Rahmah:

1. Gambaran umum UJKS KSU Jabal Rahmah dan macam-macam produk pembiayaan.
2. Mekanisme penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada Pembiayaan *Murābaḥah* yang ada di UJKS KSU Jabal Rahmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak digunakanya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* pada UJKS KSU Jabal Rahmah.
4. Sebab digunakanya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.
5. Pandangan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

Dari sejumlah indentifikasi masalah yang telah penulis sebutkan maka penulis mengambil langkah- langkah yang mefokuskan batasan masalah yang akan penulis bahas secara tuntas pada pembahasan ini meliputi :

1. Mekanisme pengunaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada pembiayaan *Murābaḥah* yang ada di UJKS KSU Jabal Rahmah.
2. Analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pembahasan judul serta identifikasi masalah yang dikerucutkan maka penulis fokus membahas pada :

1. Bagaimana praktik pengunaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produtif (PPAP) pada Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti mengajukan judul skripsi dapat disimpulkan bahwa belum ada judul skripsi ditahun-tahun sebelumnya yang membahas mengenai analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 terhadap PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah pada pustaka skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar penelitian ini yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam kajian pustaka adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nukhosidah (2009) tentang "Analisis *Performing Financing*, Penyisihan Penghapusan Aktiva

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produktif, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BSM, sehingga penurunan NPF akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas selama periode pengamatan. Sedangkan PPAP tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BSM. FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BSM. Persamaan skipsi yang akan dibahas sama–sama meneliti tentang pengaruh PPAP, sedangkan untuk perbedaan dari skripsi ini dan skripsi yang akan diteliti sekarang adalah keefektivitasan pengunaan PPAP pada produk pembiayan khusunya pada pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah dan peneliti menjabarkan padangan Islam terhadap penerapan PPAP yang pada produk pembiayaan evektif atau tidak pada pembiayaan *Murābaḥah* .[26]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wistina Gautami (2011) tentang " *Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif* (PPAP) terhadap *Net Interest Margin (NIM)* ". Hasil dari penelitihan ini menunjukkan bahwa secara simultan terhadap pengaruh negatif dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk Giro pada bank lain, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk kredit dan

[26] Dikutip dari Siti Nukhosidah ,"Analisis Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri"(skripsi:2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk efek terhadap NIM. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk giro pada bank lain, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk penepatan pada bank lain, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk efek secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap NIM.[27] Pebedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis adalah untuk skripsi yang akan datang lebih mengkhususkan penelitian pada pengunaan PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah* sedang dipenelitian terdahulu sipenulis menerangkan efek yang ditimbulkan dari pengaruh PPAP pada NIM. dan penulis menganalisis mengunakan hukum Islam dan peraturan bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadapa penyisihan penghapusan aktiva produtif (PPAP) pada Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arizky Ramadini (2015) tentang "Pengaruh *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Return On Asset (ROA),* Pembiayaan Murābaḥah , Pembiayaan Profit-Sharing Terhadap Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonsia Periode Desember 2003 - November 2014". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pembiayaan *Murābaḥah* dan pembiayaan profit-sharing berpengaruh tidak signifikan terhadap *Non Perfoming Finacing* (NPF) sedangkan variabel PPAP dan *Retun On*

[27]Dikutip Wistina Gautami,"Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) Terhadap Net Interest Margin (Nim)*."* (Skripsi Universitas Padjajaran: Bandung ,2011*).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Assets (ROA) dengan koefisien koitegrasi masing masing menunjukan PPAP dan ROA memiliki pengaruh jangka panjang terhadap NPF bank syariah.[28] Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah bahwa peneliti lebih mefokuskan pada keefektivitasan PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah* agar tidak mengalami resiko kerugian atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi kepada para anggota maupun para nasabahnya.

Dari semua peneliti terdahulu diatas dipastikan penelitian yang penulis akan teliti berbeda dari penelitian diatas karena penelitian diatas dasar hukum dan obyek yang dikajipun berbeda dengan judul yang akan penulis teliti.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang penulis sudah paparkan, penelitiana ini disusun dengan tujuan :

1. Mengetahui praktik pengunaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

[28] Dikutip Arizky Ramadhini," Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap), Return On Asset (Roa), Pembiayaan Mur{a<bahah, Pembiayaan Profit- Sharing Terhadap Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonsia Periode Desember 2003 - November 2014)". (Skipsi Universitas Airlangga:Surabaya 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan bermanfaat untuk beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis, untuk memenuhi persyaratan program starta satu (S1) dan diharapakan mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengurangan resiko dalam suatu Lembanga Keuangan Syariah. Dan disisi lain harapan penulis secara pribadi dapat menjadikan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga teori-teori serta analisis yang disimpulkan oleh penulis dapat dikembangkan secara lebih luas untuk kebutuhan ilmu pengetahuan secara universal.
2. Aspek Praktis, penelitian ini diharapakan mampu diterapkan secara lebih luas oleh Lembanga Keuangan Syariah baik Mikro maupun Makro khususnya Kopersi agar tidak mengalami kerugian atupun resiko yang sangat besar dalam menjalankan semua produknya.
3. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan dalam wawasan ilmu pengetahuan agar pembaca mampu memahami hal-hal yang berada disekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Devinisi Operasional

Penelitian ini berjudul " Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 Terhadap PPAP Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah- istilah sebagai berikut:

Hukum Islam: Aturan (Murābaḥah) yang ditetapkan dari hasil ijtihat ulama tentang Aturan *Murābaḥah* yang ditetapkan berdasarkan Alquran, yang didalamnya termasuk pendapat dan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murābaḥah* dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006: Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonsia yang merupakan hukum positif yang mengatur tentang kualitas aktifa produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktifa produktif bank perkreditan rakyat.

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP): Pencadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan kualitas aktiva produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UJKS KSU Jabal Rahmah : Lembanga Keuangan Syariah yang berlokasi Jl Melati No 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo yang menyediakan dan memberikan pinjaman dan pembiayaan berdasarkan syariah, dan koperasi yang ada di Indonesia dan mampu mendorong masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah guna meningkatkan tarif hidup masyarakat sekitarnya.

Fatwa No 18/DSN-MUI/IX/2000 : Fatwa yang berisi tentang pengaturan pencadangan/penyisihan penghapusan aktifa produktif PPAP pada lembanga keuangan syariah.

Jadi yang dimaksud dalam judul adalah menganalisis penerapan PPAP pada pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian bersifat *deskriptif kualitatif* dengan cara mengambarkan mengenai sesuatu kenyataan empiris dari obyek yang dijadikan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mendeskripsikan atau melukiskan realita sosial yang kompleks yang ada dimasyarakat.[29]

[29] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *field research* dengan mengunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memaparkan data-data yang sudah didapatkan dilapangan setelah itu diimplementasukan dan mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data kualitatif adalah informan secara langsung memberikan data kepada peneliti atau diperoleh secara langsung di tempat penelitian.[30]

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer dan dapat diperoleh dari luar obyek penelitian. [31]Dimana sumber data sekunder inilah yang menjadi rujukan (penunjang) untuk melengkapi dan membantu menganalisis data, seperti:

1) Alquran Dan Al-Hadis serta terjemahanya;
2) Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktifa Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

[30] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),79.
[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*(Bandung: Alfabet,2016),63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Fatwa DSN MUI NO 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembanga keuangan syariah
4) Karya Burhanudin, dengan berjudul Koperasi Syariah Dan Pengaturanya Di Indonsia
5) Karya Muamalat Istitute, dengan judul Manajemen Resiko Bank Islam;
6) Karya Muhammad Yazid, dengan judul Hukum Ekonomi Islam;
7) Karya Muhammad Yazid, dengan judul Fiqh Muamalah Ekonomi Islam;
8) Karya Abu Azam Al- Hadi, dengan judul Fiqh Muamalah Kontemporer.
9) Karya Idri, dengan judul Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi).
10) Karya Vidia Gati, dengan judul Akutansi Lembaga Keuangan Syariah.
11) Karya Faturrahman Djamil, dengan judul Penyelesaian Pembiyaan Bermasalah Di Bank Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menyusun dan mengumpulkan bahan skripsi ini, penulis mengunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview*

Interview/wawancara atau disebut juga wawancara yaitu dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden, atau mencari keterangan dengan cara berbincang- bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat secara langsung dalam kajian penelitian.[32] untuk mendapatkan data dari responden maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa karyawan dan pengurus di UJKS KSU Jabal Rahmah.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku- buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain- lainya yang berhubungan denan masalah penelitian. [33] Untuk proses dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan data tentang dokumen- dokumen yang ada, maka dapat dilakukan dengan melalui sumber-sumber yang terkait dengan kajian dan penelitian misalnya buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah seluruh data- data yang diinginkan terkumpul perlu adanya pengelolahan data dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

---

[32] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, T.Th),39.
[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisn Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Pt. Rineka Cipra, 1993),117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data- data yang sudah didapatkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dan berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan atu dengan yang lainya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. [34]Teknik ini digunakan penulis agar penulis dapat memeriksa kelengkapan data-data yan dusah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber- sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab kedua tentang kajian teori.

b. *Organizing* , mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang sudah diperoleh. [35]Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan efektifitas penyisihan penghapusan aktifa produktif (PPAP) di UJKS KSU Jabal Rahmah, sehingga penulis dapat menyusun bab ketiga mengenai gambaran umum UJKS KSU Jabal Rahmah.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan mengunakan teori dan dalil-dalil lainya , sehingga diperoleh kesimpulan[36]. Teknik ini diterapkan penulis dalam penulisan penyusuan Bab Ke Empat tentang Analisis

[34] Chalid Narbuko Dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 1997),153.
[35] Ibid.,154.
[36] Chalid Narbuko Dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 1997),195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia NO. 8/19/PBI/2006 Terhadap PPAP Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data, teknik data yang digunakan dalam menganalisis data mengunakan deskriptif analisis, dengan mengedepankan pola pikir deduktif yaitu mengambarkan hasil penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat umum. metode deskriptif adalah procedur pemecahan masalah yang dislidiki dengan menggambaran/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tmpak atau sebagaimana adanya.[37]

Penelitian mendeskripsikan berdasarkan variabel- variabel yang diteliti dan dalam hal ini peneliti medeskripsiakn tentang pengunaan PPAP dalam pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

[37] Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Bandung: Media Press, 1999),. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. berikut adalah sistematika yang disusun penelitian ini :

Bab pertama, Pendahuluan dalam penyusunan penelitian ini peneliti memaparankan latar belakang masalah, lalu dilanjutkan pada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan berkaitan dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah .

Bab kedua, pembiayaan *Murābaḥah* dan Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dalam Fatwa No. 18/ DSN- MUI/ IX/ 2000 PPAP dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 19/PBI/2006. Bab ini berisi tentang teori *Murābaḥah* dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang meliputi mekanisme, hukum pembiayaan, syarat- syarat dan rukun-rukun pembiayaan. Serta mekanisme penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) disertai pula dengan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 serta hukum Islam yang didalamnya termasuk Fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 18/ DSN- MUI/ IX/ 2000 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan Murābaḥah .

Bab ketiga, Gambaran UJKS KSU Jabal Rahmah dan sistem kerja PPAP bab ini menyajikan gambaran lokasi penelitian, profil UJKS KSU Jabal Rahmah serta hasil penelitian berupa data- data secara terperinci terkait dengan penerapan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk pembiayaan *Murābaḥah.*

Bab keempat, Analisis hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah. Memuat tentang analisis peneliti tentang Fatwa No. 18/ DSN-MUI/ IX/ 2000 dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah.

Bab kelima, Penutup berisi Kesimpulan Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonsia No. 8/19/PBI/2006 terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah. Merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran yang merupakan rumusan singkat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti yang menjadi penutup dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DALAM FATWA NO. 18/ DSN- MUI/ IX/ 2000 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/ 19/PBI/2006

A. Pembiayaan *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat Islam karena para penjual maupun pembeli diawal melakukan kontrak ataupun akad sebelum melakukan kesepakatan. *Murābaḥah* dalam kitab Tuhfah al-Fuqaha mengartikan kepemilikan objek pada jual beli dengan memberikan penganti sejumlah harga tersebut dengan cara harga awal kemudian ditambah dengan keuntungan atau laba yang diperoleh.[1]

Sedangkan pengertian lain tentang *Murābaḥah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati diawal antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga awal yang sebenarnya dan ditambah dengan keuntunga atau tambahan .[2]

Mengutip dalam Kompilasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *Murābaḥah : "Murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak

[1] Ila'uddin Al-Samarqadi, *Tuhfa Al-Fuqaha*(Digital Library, Al-Muktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), Ii/105.
[2] Veithazal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembanga Keuangan, Nasabah, Praktis Dan Mahasiswa*(Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al amal* dan pengembalianya dilakukan secara tunai maupun angsur “.

Pasal diatas dapat diartikan bahwa penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak pembeli tersebut dapat mengembalikan dengan cara diangsur atau secara tunai.Landasan hukum *Murābaḥah* didalam Alquran:

1. Surat An- Nisa Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…”*[An- Nisa: 29].*[1]

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli *Murābaḥah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dan Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli *Murābaḥah* . Akan tetapi berfirman secara umum yaitu menghalalkan jual

[1] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*(Depok: Alhuda,2005),84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli. Kemudian ketika mngharamkan Allah secara khusus menyebut riba. Berarti jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.[2]

2. Surat Al- Baqarah Ayat 275:

ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ .....

Artinya: "…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"*[Al- Baqarah: 275].*[3]

3.Surat Al- Maidah Ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... "*[Al Maidah: 1].*[4]

Dalam menentukan sah atau tidaknya akad *Murābaḥah ,* terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam dalam pembiayaan *Murābaḥah* mengunakan akad jual beli maka dari itu terdapat rukun yang sama halnya dengan adanya penjual dan pembeliserta barang yang dijual, harga dan akad atau ijab qabul [5]dan syarat sebagai berikut:

---

[2] Muhammad Bin Muhammad Al-Muktar Syanqiti,Syarh Zad Al-Mustaqna Falsyaqiti.(*Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005)*,.VI/8.
[3] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*(Depok: Alhuda,2005),48.
[4]Ibid, 107.
[5] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'mamalah Kontemporer*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016).,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rukun Pembiayaan *Murābaḥah* sebagai berikut :
   a. Adanya pihak penjual *(Ba'i)* disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang kepada pembeli dan pembeli *(Musytari)* adalah orang yang melakukan pembelian atas barang dagangan penjual .
   b. Adanya obyek yang diakadkan (*Mabi*) yaitu objek yang diperjual belikan.
   c. Harga jual *(Thaman)* adalah harga jual atau alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
   d. *Ijab* dan *Qabul* yang dituakan dalam akad.
2. Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
   a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela.
   b. Obyeknya harus jelas dan Mengetahui harga awal barang yang menjadi obyeknya.
   c. Akad / sighat jual belinya yang pertama harus sah. Akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawa yang tidak boleh ditukar dengan barang yang sama atau sejenis barang ribawi menurut para ulama sama dengan seperti emas dan perak atau barang lain sejenis.
   d. Keuntungan atau laba harus diketahui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi baik itu penjual maupun pembeli.[6]

[6] Ibid,.73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, dalam praktek pembiayaan *Murābaḥah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi menjadi 3 jenis, sesuai degan peruntukanya, sebagai berikut:

1. *Murābaḥah* modal kerja (MMK), diperuntkan untuk pembelian barang- barang yang akan digunakan sebagai modal kerja.
2. *Murābaḥah* investasi (MI), adalah pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang yang bertujaan untuk pembelian barang modal yang diperuntukan untuk perluasan atau proyek baru.
3. *Murābaḥah* konsumsi (MK) adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis atau termasuk pebiayaan pemilik mobil, rumah, dan konsumsi lainya.[7]

Jual beli *Murābaḥah* dengan tanpa permintaan untuk membelikan sudahdisepakati ulama bahwa hukumnya boleh sedangkan *Murābaḥah* dengan adanya permintaan untuk membelikan ada 2 macam bentuk yaitu:

1. Jual beli *Murābaḥah* dengan perjanjian yang mengikat.

   Adanya dua pihak yang membuat perjanjian secara mengikat satu sama lain, dimana pihak pertama mengajukan permohonan pada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah

[7] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*,(Surabaya: Imtiyaz,2017),178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan baik secara presentase maupun dengan perhitungan yang lain.

2. Jual beli *Murābaḥah* tanpa dengan perjanjiaan yang mengikat.[8]

Jual beli *Murābaḥah* tanda adanya perjanjian antara penjual dan pembeli atau antara nasabah dengan pihak bank bila mana nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank, dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihakbank melakukan transakti jual beli barang tersebut.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak atau suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung ivestasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembanga.[9]

Pembiayaan *Murābaḥah* adalah jenis pembiayaan yang banyak digunakan dilembangan keuangan syariah , baik itu lembanga keuangan non bank maupun dan bank. Karena dalam pembiayaan

[8] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'mamalah Kontemporer*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016),.74-80.
[9] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Graffiti, 2014),64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah memberikan jaminan tingkat pengembalian yang pasti melalui *margin* (keuntungan) yang ditetapkan diawal perjanjian.[10]

B. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006

Dalam melakukan penanaman modal lembaga koperasi ataupun lembanga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan berbasis syariah mempunyai resiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga kelangsungan usaha tanpa adanya resiko kerugian dan penanaman dana maka lembanga keuagana atau koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.[11]

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang perana yang penting sebagai unsur pengurang dari resiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai yang wajar, agunan harus dinilai secara periodic oleh para penilai independen. Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanergaman dari produk koperasi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara pencadangan atau penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan

[10] Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*,(Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.
[11]Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali Pers,2014),190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan bank Indonesia tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif.

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga ayariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening adminitrasi serta sertifikasi wadiah bank Indonesia.[12]

Agunan adalah hak kekuasaan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud yang diserahkan debitur atau nasabah sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai *second way out* guna jaminan pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut tidak dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan[13]

Dalam penanaman dana lembanga syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan prinsip kehati-hatian.para pengurus koperasi wajib memantau dan mengambil langkah- langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar.[14]

Tata cara penilaian kualitas aktiva produktif berdasarkan jenis pembiayaan sesuai dengan PBI No 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, terdapat ketentuan pada pasal 3 sampai 16 sebagai berikut:

---

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015),.177.
[13] Imam Wahyudi, *Manajemen Resiko Bank Islam,(Jakarta:Salemba Empat, 2013),.101.*
[14]*Ibid*,.180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kualitas aktiva produktif dalam pentul pembiayaan, piutang dinilai berdasarkan prospek kerja, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar.
2. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.[15]

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomer 5/9/PBI/2003 tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai berikut:

1. Cadagan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar:
   a. 1.5 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
   b. 15 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
   c. 50% dari aktiva produktifyang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
   d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. (pasal 39 ayat 2 PBI No 9/9/PBI/2007).
   e. Cadangan khusus PPAP untuk piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet

[15] Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan sekurang-kurangnya 50 % dari masing- masing kewajiban pembentukan PPAP.

Dalam kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad ijarah muntahiya bit tamlik (pasal 39ayat 3 PBI No. 9/9/PBI/2007).[16]

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Pasal 12 Ayat 3 PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebsesar sebagai berikut :

1. 0,5 % dari Aktiva Produktif yang memeliki kualitas lancar.
2. 10 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
3. 50 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas diragukan dengan nilai agunan.
4. 100 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Kualitas pembiayaam adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok dan bagi hasil dalam pembiayaan *Murābaḥah*). Kualitas

[16] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009),.185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan dapat dinilai berdasarkan tingkat ketertaginya yaitu Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M).[17]

Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak mengalami penunggakan setiap kali membayar hutangnya kepada pihak lembanga Koperasi. Sedangkan pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang mengalami penunggkan dalam pembayaran selama melampaui 90 hari sampai dengan kurang 180 hari.[18]

Sedangkan pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari. Pembiayaan macet pembiaayan yang menunggak selama lebih dari 270 hari.[19]

Penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi koperasi yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai resiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar koperasi melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya maka dari itu wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

---

[17]Eithzal Rivai dan Andi P Veithzal, *Islamic Financial Management*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),33-37.
[18]Ismail, *Managemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*(Jakarta:Kencana Prenada Media,2010),124.
[19] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentasi tertentu dari baki debit atau keuntungan berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.[20]

C. Fatwa No. 18/DSN- MUI/IX/2000

Dalam Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembanga Keuangan Syariah. Berakaitan dengan ketentuan pembentukan PPAP sejalan dengan regulasi Bank Indonesia. Penetapan DSN ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, LKS dipandang perlu melakukan pencadangan atau penyisihan yang sesuai dengan peraturan perundang-udangan.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI.IX/2000 ditetapkan ketentuan umum mengenai pencadangan atau penyisihan penghapusan aktiva produktif dalam LKS, yaitu sebagai berikut :

1. Pencadangan atau penyisihan boleh dilakukan oleh pihak lembangan keuangan syariah.
2. Untuk dana yang digunakan pencadangan diambil dari bagian kentungan yang didapat oleh pihak lembaga keuangan tersebut sehingga dalam pelaksanaanya tidak merugikan pihak nasabah.

[20] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta : Rajawali Pers,2015),. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam perhitungan pajak, pihak LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan yang didapat.
4. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.[21]

Dalam fatwa diatas pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kerugian yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari. Pembentykan ini ditujukan agar lembangan tersebut apabila terdapat nasabah yang gagal bayar dapat memberikan talangan agar menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam fatwa diatas menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk PPAP harus berasal dari dana koperasi tidak boleh dana yang berasal dari nasabah. Karena dana PPAP menggunakan dana yang sudah menjadi keuntungan pihak koperasi tersebut.

[21] Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013),. 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUN TENTANG UJKS KSU JABAL RAHMAH DAN SISTEM KERJA PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*

A. Sejarah Berdirinya UJKS KSU Jabal Rahmah

Sejarah berdirihnya UJKS KSU Jabal Rahmah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Dan Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah yang beralamatkan di Jl Melati No. 12 Pulosari Kureksari Waru Sidoarjo, No Telp (031) 853 7292. UJKS KSU Jabal Rahmah didirikan pada bulan Juni 2011. Lembanga ini berbentuk koperasi maka lembaga UJKS KSU jabal Rahmah ini struktur organisasinya adalah rapat anggota. Otoritas dibawah rapat anggota adalah pengurus, dan otorita dibawah pengurus adalah pengelolah.

Pendirian UJKS KSU Jabal rahmah ini tida dapat terlepas dari peran koperasi serba usaha Al-Hambra. Pasalnya berdasarkan akta pendiriannya salah satu usaha yang dijalankan adalah usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS. Koperasi al-hambra mengharapkan agar dapat mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah demi terwujudnya peningkatan taraf hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat secaralebih luas dengan berdirinya unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini.[1]

UJKS KSU Jabal rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013, karena terjadi perselisihan antara pimpinan atau pengurus koperasi. Hal ini yeng mengakibatkan rencana usaha koperasi tidak dapat terealisasikan sehingga berakibat pada terpecahnya birokrasi dan menjadikan koperasi tidak mampu menghasilkan profit dan akibanya ditutup untuk waktu sementara.

Akhirnya pada tahun 2014 pembina UJKS KSU Jabal Rahmah Yaitu Bapak Drs. H. Sarpandi R. Hami membuka kembali dengan memberika amanat kepada Bapak Ahmad Muzakki yang sebelumnya bekerja di UJKS Al-Hambra untuk membuka dan membangun kembali untuk menghidupkan KSU Jabal Rahmah, dan selanjutnya Bapak Drs. H. Sarpandi R. Hami merekrut dengan memutasi Ibu Maya Puspita yang dulunya bekerja di UJKS Al-Hambra dan Ibu Eliza yang dulunya bekerja di PT BPRS Jabal Nur.

Berbagai upaya sudah dilakukan agar menghidupkan kembali KSU Jabal Rahmah dan akhirnya pada Bulan Desember 2014 KSU Jabal rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan operasionalnya di Bulan Januari 2015, dan beralamatkan di Jl Melati No.12 Pulosari Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dengan dibukanya

[1]Ahmad Muzakki, (Manager Pemasaran UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksar, Waru Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali KSU Jabal Rahmah dengan formasi yang baru dan tempat yang baru semoga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan mampu bersaing dengan lembaga- lembaga sejenis lainya. [2]

UJKS KSU Jabal Rahmah menperoleh Badan Hukum Operasional secara resmi pada tanggal 10 Juni 2012 dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah Perdagangan Dan Perindustrian Kebupaten Sidoarjo Dengan Surat Keputusan Nomer : 977/BH/XVI.24/510/VI/2011.

Pada tahun 2018, lebih tepatnya pada tanggal 26 maret 2018 UJKS KSU Jabal Rahmah membuka cabang koperasi baru yang beralamatkan di Desa Keling, Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo Dengan Surat izin nomer : 977/BH/XVI.24/510/VI/2011.[3]

B. Visi, Misi Dan Motto UJKS KSU Jabal Rahmah

1. Visi

"Menjadi unit jasa keuangan syariah yang terkemukah mengutamakan kemajuan ,kesejateraan, dan kepuasan anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya serta masyarakat pada umunya".

2. Misi

"Melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdasarkan syariah islam berlandaskan *imtaq* dan ibadah terutamah untuk mengembangkan usaha mickro, kecil dan menegah milik anggota

[2] Ahmad Muzakki, (Manager Pemasaran UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksar, Waru Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo 20 Mei 2019.
[3] Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya, serta masyarakat pada umunya dalam rangka berpartisipasi mengembangkan ekonomi bangsa".

3. Motto

" Bekerjalah Sebagai Ibadah Berlandaskan Amanah".[4]

C. Struktur Organisasi/ pengurus UJKS KSU Jabal Rahmah

1. Struktur Pengurus

UJKS KSU Jabal Rahmah memeliki susunan pengurus yang sesuai dengan buku tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pembina : Drs. H. Sarpandi R. Hami
b. Pengawas : Sustianik, S.E.
c. Ketua : Noor Hidayati
d. Sekertaris : S. Palawani
e. Bendahara : Endang
f. Manager Pemasaran : Ahmad Muzakki., S.Sos
g. Casie Op : Maya Puspita
h. Senior Marketing : Riski Sujianto
i. Junior marketing : Ainur Rofiq.,S.Pd
: Hanif Azhar
j. Teller : Lailatul Maqfiroh S.M
: Ellisa
k. Costomer Service : Isnaini, A.Md

[4] UJKS KSU Jabal Rahmah, *Company Profile* UJKS KSU Jabal Rahmah,(Sidoarjo, t.t)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Security : kabyah[5]

2. Struktur Operasional Dan Tugas-Tugasnya

a. Pengawas

1) Mengawasi, melakukan pemeriksaan secara berkala dan perkembangan kinerja UJKS KSU Jabal Rahmah .

2) Memberi kritik, saran, dan masukan apabila terjadi permasalah di UJKS KSU Jabal Rahmah.[6]

b. Anggota

Tugas dari anggota adalah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan menghadiri RAT tahunan yang diadakan setahun sekali oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah.[7]

c. Pengurus

1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.

2) Menyusun ketentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab anatara anggota pengurus serta mengenai ketentuan pelayanan terhadap para anggota.

3) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota dan memberhentikan anggota.

4) Serta menyelengarakan rapat anggota dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pengurusan.[8]

---

[5] Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019

[6] UJKS KSU Jabal Rahmah, *Akta Pendirian UJKS KSU Jabal Rahmah Bab VII Pasal (28)*

[7] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengelola

1) Manager Pemasaran

a) Sangat bertanggung jawab terhadap para anggota nasabah baik pada produk tabungan maupun produk pembiayaan.

b) Memberikan solusi pada nasabah yang bermasalah dan memonitoring kinerja AO.

c) Menjaga kolektibilitas keseluruhan NPL tidak melebihi yang telah ditentukan.

d) Menback up kinerja AO.[9]

2) Kasie Operasional

a) Bertanggung jawab pada seluruh operasional yang ada di kantor.

b) Menitoring dan memback up kinerja CS dan Teller.[10]

3) Taller/kasir

a) Melayani transaksi nasabah yang datang baik secara tunai ataupun secara kas.

b) Menyelesaikan semua laporan harian setelah pelaksaan transaksi ditutup.

c) Membuka dan mengaktifkan system untuk operasional transaksi.

---

[8] UJKS KSU Jabal Rahmah, *Akta Pendirian UJKS KSU Jabal Rahmah Bab VII Pasal (28)*, 23.
[9]Ahmad Muzakki, (Manager Pemasaran UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksar, Waru Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo 20 Mei 2019.
[10]Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Mencocokkan jumlah modal awalsecara fisik dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal.[11]

4) *Account Officer*

a) Mencari dan memperluas jaringan baik nasabah pembiayaan maupun tabungan.

b) Berjanggung jawab sepenuhnya atas nasabah yang telah diberikan pembiayaan.

c) Menjaga kolektibilitas masing masing AO agar NPL tidak melebihi dari yang telah ditentukan.

d) Setiap AO wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabahnya baik dalam produk tabungan maupun pembiayaan.[12]

a. *Customer Servis*(CS)

a) Memeberikan informasih yang dibutuhkan secara baik, jelas baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Mencatat data nasabah pada buku register dan di dalam Komputer.

c) Menyimpan dan membuat surat baik surat yang masuk maupun surat keluar.

d) Menyimpan data berkas aplikasi deposito dan tabungan secara baik, tertib dan aman.[13]

---

[11]UJKS KSU Jabal Rahmah, *standar operasional prosedur (SOP*) organisasi UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011), 87.
[12] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Produk-Produk UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah membagi produk menjadi dua macam yaitu produk berupa simpanan atau si jaka dan si tampan serta produk pembiayaan berikut uraian beberapa macam produk di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo:

1. Simpanan

Simpanan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah Republik Indonesia No. 16/per/M.KUKM/IX/2015 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usahan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa " simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi dan bentuk simpanan dan tabungan". [14]dalam melakukan simpanan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut mengisih formulir permohonan dilampiri dengan foto copy KTP atau identitas lainya seperti SIM, serta penyetoran hanya dapat dilakukan dikantor UJKS KSU jabal rahmah atau melalui transfer. Dan 6 macam produk simpanan yaitu sebagai berikut:

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah salah satu bentuk produk penghimpun dana anggota yang mengunakan prinsip bagi hasil.

---

[13]UJKS KSU Jabal Rahmah, *standar operasional prosedur (SOP*) organisasi UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011,. 88.

[14]Peraturan Menteri Koperasi Dan Menengah Republik Indonesia Nomer 16/per/M.KUKM/IX/2015/ berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Usahan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah,.6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk penarikan dan setoran tabungan dapat dilakukan setiap jam operasional koperasi buka. Dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya Rp 20.000,-.

b. Tabungan Qurban

Tabungan ini digunakan bagi anggota maupun calon anggota baru yang akan melakukan qurban hewan saat hari raya idul adha. Untuk setoran awal minimal sebesar Rp 10.000,- selanjutnya minimal sebesar Rp 20.000,- untuk penyetoranya hanya dilakukan pada saat jam kerja saja dan penarikanya hanya dapat dilakukan pada saat mendekati hari raya idul adha atau setahun sekali.[15]

c. Tabungan Tarbiyah (Pendidikan)

Tabungan ini diperuntukan untuk keperluan pendidikan untuk anaknya, tabungan ini dapat diambli saat tahun ajara baru dimulai. Untuk penyetoran awal minimal Rp 10.000,- dilanjutkan minimal Rp 20.000,-. Untuk penyetoran dapat dilakukan pada saat jam kerja yang berlangsung di UJKS KSU Jabal Rahmah.

d. Tabungan Aqiqoh

Sama halnya dengan tabungan yang lainya tabungan aqiqoh digunakan untuk para orang tua yang akan mengaqiqoh anaknya.Untuk penyetoran awal minimal Rp 10.000,- dilanjutkan

[15]Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal Rp 20.000,-. Untuk penyetoran dapat dilakukan pada saat jam kerja yang berlangsung di UJKS KSU Jabal Rahmah.

e. Tabungan Hari Raya

Tabungan ini diperuntukan untuk para nasabah yang menginginkan dana lebih pada saat hari raya. Tabungan ini hanya dapat diambil pada waktu mendekati hari raya tidak boleh diambil sewaktu waktu. Untuk penyetoran awal minimal Rp 10.000,- dilanjutkan minimal Rp 20.000,-. Untuk penyetoran dapat dilakukan pada saat jam kerja yang berlangsung di UJKS KSU Jabal Rahmah.

f. Simpanan Berjangka Koperasi (SIJAKOP)

Simpanan Berjangka Koperasi (SIJAKOP) merupakan produk yang mengunkan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah*dengan jangka waktu yang ditentuan pengambilanya. Bagi hasil yang ditetapkan dari pihak UJKS KSU jabal Rahmah yaitu 1,2 % untuk koperasi dan 0,2 % untuk marketing yang mendapatkan anggota baru. Dana yang ditanamkan minimal sebesar Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu penyimpanan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk sijakop ini dapat dijadikan agunan/ jaminan pembiayaan.[16]

[16]Browsur UJKS KSU Jabal Rahmah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan

Dalam persyaratan pembiayaan sebagai berikut mengisih formulir permohonan dilampiri dengan foto copy KTP 3 lembar suami/istri, foto copy kartu keluarga 2 lembar, foto copy buku nikah 2 lembar (apabila sudah menikah), slip gaji terakhir, foto copy jaminan apabila mengunakan BPKP yaitu foto copy BPKB dan STNK serta cek fisik kendaraan dan persyartan terakhir yaitu pas foto suami istri yang paling terbaru,berikut ini macam- macam Pembiayaan di UJKS KSU Jabal Rahmah:

a. Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *Murābaḥah* adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk pembeliaan barang pada harga asal dengan tambahan/ margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan didalam akad. Pembiayaan ini boleh dengan cara diangsur untuk melunasinya, maksimal pengembalian dalam jangka waktu 24 bulan, maksimal pembiayaan ini sebesar Rp 25.000.000,-. Besaran margin yang digunakan sebesar 2,25 % dengan saldo minimum ditabungkan sebesar 2 % untuk limit terkecil pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 500.000,-.

Pembiayaan *Murābaḥah* dibagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan *Murābaḥah* dengan perjanjian mengikat dimana pihak nasabah mengajukan permohonan dan pihak koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelikan barang, yang kedua dengan pembiayaan secara tunai dengan penjelasan pihak koperasi memberi uang secara langsung maupun transfer pada .

b. Pembiayan *Musyarokah*

Pembiayaan yang diberikan sebagai modal kerja sama dalam bidang usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dalam prkatiknya pembiayaan ini hanya dilakukan atau diberikan kepada para pengusaha yang telah professional. Untuk syarat-syarat sama dengan persyaratan pada Pembiayaan *Murābaḥah.*

E. Mekanisme Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah

UJKS KSU Jabal Rahmah dalam pembiayaan *Murābaḥah* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota maupun calon nasabah baru persyaratan tersebut terdiri dari:

1. Datang kekantor UJKS KSU Jabal Rahmah.
2. Mengisih formulir permohonan pembiayaan.
3. Fotocopy KTP suami istri (apabila sudah menikah) (3 lembar)
4. Fotocopy Buku nikah dan KSK (2 lembar)
5. Fotocopy BPKP motor/sepeda motor (2 lembar)
6. Fotocopy STNK (2 lembar)
7. Cek fisik kendaraan
8. Menggumplkan pas foto suami istri 4x6 (2 lembar)
9. Fotocopy Slip gaji terakhir (2 lembar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Apabila calon nasabah berstatus sebagai karyawan dapat mengumpulkan kartu JAMSOSTEK, ATM, serta ijazah.
11. Apabila belum mempunyai suami atau istri dapat mengajukan surat kuasa/persetujuan orang tua. [17]

Setelah persyaratan terpenuhi maka formulir dan persyaratan tersebut diperiksa oleh kasie operasional dan manager pemasaran agar tidak terdapat kesalahan. Setelah dicek ulang persyarat pengajuan pembiayaan Muṛābahah maka semua formulir dan persyaratan diberikan kepada AO untuk dianalisis lebih mendalam.

Setelah itu pihak AO menganalisis dengan cara sebagai berikut dilihat dari nilai- nilai keuangan calon pembiayaan *Murābaḥah*:

> "Salah satu contohnya pembiaayan yang dilakukan oleh seorang karyawan, maka dalam perhitunganya adalah dilihat dari gaji 100% yang ia dapat selama bekerja sebulan penuh, 60% gajinya digunakan untuk kebutuhan nasabah sehari- hari, sedangkan 40% dari nilai gaji calon nasabah tersebut beserta nilai agunan yang diberikan dapat menutupi iuran perbulan atau cicilan pelunasan pembiayaan Muṛābahah, maka kami akan merekomendasikan agar nasabah tersebut di ACC dengan catatan nasabah tersebut berperilaku baik dalam melunasi pinjamannya di UJKS KSU Jabal Rahmah ini."[18]

[17]Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.
[18]Ainur rofik,(*Account Officer* UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara Sidoarjo, 20 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya menganalisis formulir AO juga wajib mengetahui sifat-sifat dari calon nasabah barunya dengan cara menayakan tentang kepribadian calon nasabah kepada anggota keluarga, tetanggah, teman dekat dan yang berhubungan dengan calon nasabah pembiayaan Muṛābahah. Apabila proses survey telah selesai maka formulir akan dilanjutkan kepada pejabat pemutus atau Manager Pemasaran agar pembiayaan dapat diputuskan. Setelah diputuskan dan di ACC, berkas tersebut diserahkan kepada kepala UPN (Unit Pelayanan Nasabah) untuk dibuatkan perjanjian atau akad.

> "Apabila nasabah tersebut mengunakan jaminan berupa motor maka pihak AO melakukan cek fisik terhadap sepada motor yang dijadikan jaminan tersebut agar disamakan dengan nomor mesin yang tertera dalam BPKB yang dijaminkan". [19]

Setelah semua formulir dan persyaratan sudah terpenuhi dan surat perjajian sudah ditanda tanggani antara kedua belah pihak maka uang pembiayaan langsung dicairkan dan diambil oleh pihak nasabah. Dibawah ini salah satu contoh pembiayaan dan perhitungan dalam Pembiayaan Muṛābahah:

Seorang karyawan yang bernama C memiliki gaji bulanan sebesar Rp 3.000.000 per bulannya dengan mengajukan ATM, BPKB serta buku tabungan untuk dijadikan jaminan setelah ditaksir oleh AO maka harga penjualan sebesar Rp 9.000.000 plafond pembiayaan sebesar Rp

[19]Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.000.000 sebagai tambahan pembelian mobil, yang akan dicicil selama 12 bulan.

Dan dibawah ini perhitungan secara lebih rinci dana yang akan diambil dari gaji karyawan C tersebut:

Plafond	: Rp 10.000.000
Margin (27% Pertahun)	: Rp 2.700.000
Harga Jual	: Rp 12.700.000
Dengan potongan	: -
Administrasi	: Rp 300.000 (3% Dari Plafond)
Materai	: Rp 21.000 (Dapat membawa sendiri)
Asuransi	: -
Notaris	: -
Tabungan *Wadhi'ah*	: Rp 400.000
	Rp 721.000

Pembiayan yang diterima oleh karyawan C adalah sebesar:

Rp 10.000.000 – Rp 721.000 = Rp 9.279.000

Harga pokok yang harus dibayar setiap bulan	: Rp 833.334
Margin yang harus dibayar setiap bulan	: Rp 225.000
Jumlah yang harus diangsur setiap bulanya	: Rp 1.058.334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu karyawan tersebut menerima tranferan gaji sebesar Rp 1.941.666 setelah dipotong semua angsuran pembiayaan di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo. Diatas merumapakan contoh pembiayaan *Murābaḥah* secara tunai atau berupa uang bukan berupa benda seperti sepeda motor, mesin foto copy dan yang lainya.

Dalam pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah pencairan berupa uang tunai yang dimana para calon nasabah membeli barangnya secara sendiri, jadi pihak koperasi hanya memberikan uang setelah itu para nasabah tersebut memberikan struk belanjaannya kepada koperasi.

Sedangkan pembiayaan *Murābaḥah bil wakala pihak* nasabah datang kekoperasi meminta koperasi untuk membelikan barang seperti mesin fotocopi kemudian pihak koperasi dan nasabah tersebut menandatangani atau mewakilkan pihak koperasi untuk membelikan mesin fotocopi setelah pihak koperasi mendapatkan mesin fotocopi tersebut barulah antara kedua belah pihak menandatangani akad sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pembiayaan *Murābaḥah* tidak luput dengan adanya gagal bayar dibawah ini daftar koletabilitas pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah tahun 2017-2018:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.1

Daftar golongan kolektabiltas nasabah tahun 2017-2018

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	70 %	15 %	10 %	5 %
2018	65 %	21 %	8 %	6 %[20]

F. Pengunaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktidi (PPAP) di UJKS KSU Jabal Rahmah

Dalam menerapkan cadangan kerugian pihak UJKS KSU jabal rahmah menyiapakan cadagan khusus untuk piutang atau pembiayaan yang bermasalah yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif). Dalam pembentukan PPAP di UJKS KSU Jabal Rahmah menggunakan dana dari laba bersih kopersi, untuk besaran dana PPAP ini berubah-ubah sesuai dengan laba yang didapat dari penghasilan koperasi setiap bulanya. Berikut daftar laba tahun 2017 -2018 UJKS KSU Jabal rahmah kureksari waru sidoarjo:

[20]Muhammad muzaky, Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.2

Laba UJKS KSU Jabal Rahmah tahun 2017-2019[21]

Bulan	Laba 2017	Laba 2018	Laba 2019
Januari	Rp 4.994.943	Rp 3.922.016	Rp11.290.000
Februari	Rp 6.191.777	Rp 6.790.624	Rp12.299.599
Maret	Rp 11.667.395	Rp 7.692.634	Rp10.760.824
April	Rp 17.596.978	Rp 9.650.296	Rp21.760.824
Mei	Rp 20.391.074	Rp 12.107.596	Rp 4.516.352
Juni	Rp 22.996.956	Rp 12.436.694	-
Juli	Rp 31.172.473	Rp 10.006.109	-
Agustus	Rp 38.516.131	Rp 11.681.256	-
September	Rp 46.632.311	Rp 11.202.458	-
Oktober	Rp 53.521.349	Rp 12.059.856	-
November	Rp 62.217.288	Rp 11.857.531	-
Desember	Rp 83.456.781	Rp 12.059.857	-

Laba diatas diperoleh dari margin yang didapat oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah dan dana PPAP didapat dari laba yang dikurangi kebutuhan setiap bulanya oleh pihak koperasi seperti dana pelatihan para karyawan, dana sewa, gaji karyawan koperasi, pembelian gedung dan untuk hari raya serta lain- lain.

Dana PPAP hanya dapat dicairkan apabila terdapat nasabah yang benar-benar tidak dapat membayar, dikategorikan macet, tidak diketahui keberadaanya, serta hilang tidak ada kabar. Namun selama koperasi

[21] Buku Laporan Neraca Ujks Ksu Jabal Rahmah Tahun 2017-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri sampai sekarang dana PPAP tidak perna dikeluarkan oleh pihak koperasi UJKS KSU Jabal Rahmah karena dalam mencairkan dana PPAP ini tidak lah mudah penuh dengan persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah :

> "Memang disini kita membuat cadangan PPAP dari laba koperasi, sedangkai untuk pembetukanya PPAP tidak semua laba masuk menjadi dana PPAP tetapi dari laba tersebut dipotong atau dikurangi untuk kebutuhan seperti cadangan seragam para karyawan, dikurangi untuk pembagian THR, kebutuhan kopersi seperti sewa tempat, listrik, galon, transpotasi. Dari sisa kebutuhan tersebut barulah masuk kedalam dana PPAP, cadang PPAP inipun dalam mencairkanya tidak lah gampah perlu persyaratan seperti pihak AO harus meminta surat keterangan dari RT/RW, dari kelurahan bahwa nasabah tersebut memang benar-benar dinyatakan hilang."[22]

Dari wawancara diatas dapat dijabarkan lebih luas sebagai berikut pencairan dana PPAP memang dapat dilakukan tetapi dalam mencairkan dana tersebut tidak mudah dikarenakan pencairan dana PPAP ini adalah cara mengatasi resiko paling terakhir yang dilakukan oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah. Pencairan ini dilakukan apabila nasabah tersebut dicari keberadaanya sudah tidak ada barang jaminannya dibawah pergi dan tidak ada saudara maupun keluarga untuk melunasinya.

[22]Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila nasabah tersebut mengalami penunggakan pembayaran yang melebihi jatuh temponya maka pihak koperasi melakukan surat panggilan 1 sampai surat pemanggilan 3 apabila tidak dapat melunasi maka pihak koperasi melakukan rapat para dewan setelah dirasa tidak terdapat titik terang maka pihak koperasi melakukan penarikan jaminan dan apabila jaminan tidak ada maka pihak koperasi melakukan pencairan dana PPAP.

Akan tetapi selama ini para nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah termasuk kedalam golongan koletabilitas lacar. Dalam pembetukan dana PPAP hasil dari laba bersih koperasi setelah dipotong atau dikurangi semua kebutuhan-kebutuhan pihak koperasi.Dibawah ini merupakan dana PPAP yang dimiliki oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo pada tahun 2017- 2018:

Table 3.3

Dana PPAP(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

Bulan	PPAP 2017	PPAP 2018	PPAP 2019
Januari	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Februari	Rp 3.800.000	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000
Maret	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000
April	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000
Mei	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000
Juni	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
Juli	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	-
Agustus	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
September	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oktober	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-
November	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	-
Desember	Rp 2.000.000	Rp 3.700.000	-

[23]

Berikut contoh mekanisme perhitungan dana PPAP dari laba yang dihasilkan:

Laba bulan september tahun 2017 Rp 83.456.781 dikurangi seperti biaya bensin AO, biaya transportasi A/O, biaya admin bank, beban tenaga honorer, beban tumjangan pulsa, dan lain-lain. Maka akan mendapatkan dana PPAP sebesar Rp 2.000.000,. setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan dari pihak koperasi.[24]

[23] Laporan perkebangan usaha UJKS KSU Jabal Rahmah Tahun 2017-2019.
[24] Laporan neraca usaha UJKS KSU Jabal Rahmah Tahun 2015-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONSIA NO. 8/19/PBI/2006 TERHADAP PPAP PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS KSU JABAL RAHMAH

A. Analisis Pengunaan PPAP Pada Poduk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah

1. Mekanisme pembentukan PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah tidak luput adanya resiko gagal bayar maka dari itu pihak koperasi melakukan pencegahan terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat nasabah tidak bayar. Dengan melakukan pencadangan atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) selama ini ditujukan agar menjaga keberlangsungan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam, berkaitan dengan mekanisme pembentukan dana PPAP pada pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah dalam setiap pembentukan dana PPAP berasal dari laba yang diperoleh pihak koperasi yang berasal dari margin atau keuntungan koperasi setiap bulanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mekanisme pembentukan PPAP laba yang didapat koperasi tidak semua menjadi dana PPAP, dari laba yang diperoleh oleh pihak koperasi semisal dalam bulan januari 2019 sebesar Rp 11.290.000 dari laba tersebut dikurangi dengan kebutuhan koperasi seperti gaji para karyawan, peralatan dan perlengkapan kantor serta kebutuhan lainya. Setelah dikurangi semua kebutuhan menghasilkan dana PPAP sebesar Rp 3.000.000 yang masuk dalam dana PPAP.

Dalam mekanisme pembentukan PPAP mempunyai kelebihan dapat mencegah permasalahan keuangan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar. Padahal dalam Fatwa No 4/DSN-MUI/2000 dijelaskan nasabah harus memenuhi akad-akadnya seperti firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu……..”[*Al-Maidah:1*].[1]

Berdasarkan ayat diatas, apabila melakukan kegiatan jual beli, melakukan perjanjian apapun maka orang tersebut wajib melakukan dan memenuhi aqad-aqad yang sudah dibuat diawal perjanjian. Agar tidak menciderai salah satunya.

[1] Departemen Agama Republik Indonesia,*Mushaf Al-Quran Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*(Depok:Alhuda,2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data dana PPAP mengapa dana setiap bulannya terkadang sama padahal laba yang diperoleh setiap bulannya tidak sama dikarenakan kebutuhan pihak koperasi setiap bulanya selalu ada saja yang mengakibatkan dana PPAP jumlahnya sama dengan bulan sebelumnya.

2. Pengunaan PPAP pada produk pembiayaan *Murābaḥah*

Dapat dianalisis bahwa pengunaan dana PPAP selama ini di UJKS KSU Jabal rahmah digunaan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak koperasi yang disebabkan oleh kolektabilitas yang kurang lancar, diragukan serta macet dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam mengangsur setiap bulanya.

Pengunaan dana PPAP tidak perna dikeluarkan karena dalam pencairanya membutuhkan banyak sekali prosedur maupun pertimbangan bagi pihak koperasi dalam mencairkan dana tersebut bagi nasabah yang tidak sanggup lagi membayar tagihan sedangkan untuk mencairkan seperti surat benar-benar orang tersebut dinyatakan hilang tanpa adanya jejak oleh pihak kelurahan setempat dan jaminan yang dibawa kabur oleh pihak nasabah serta dalam penggunaan PPAP sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PBI.

Pengunaan PPAP digunakan pihak koperasi untuk mencadangkan dana yang sudah didapat dari laba yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi serta penggunaanya digunakan untuk menutup resiko yang akan dialami koperasi nantinya.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 9/PBI/2006 PPAP Pada Produk Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari Waru Sidoarjo

1. Analisis Fatwa No 18/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap pembentukan PPAP pada Pembiayaan *Murābaḥah*

Dalam Fatwa No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah, fatwa ini memperbolehkan pihak koperasi melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif yang pembentukannya digunakan untuk mengatisipasi adanya kerugian atau resiko yang akan dialami oleh pihak lembanga keuangan tersebut.

Dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di UJKS KSU Jabal Rahmah dana yang digunakan untuk pembentukan PPAP didapat dari keuntungan atau laba yang didapat oleh pihak koperasi sendiri tidak berasal dari dana nasabah. Menurut Hadist Riwayat Ibnu Majah Dari Ubadah Bin Shamit,Riwayat Ahmad Dari Ibnu Abbas, Dan Malik Dari Yahya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula menbahayakan orang lain".[2]

Berdasarkan hadits diatas, maka pencadangan penghapusan aktiva produktif boleh dilakukan tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaanya tidak merugikan satu sama lainnya.

Dalam Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada produk pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS KSU Jabal Rahmah memang mengunakan dananya sendiri bukan mengunakan dana dari nasabah, dana yang digunakaan yaitu laba yang didapat koperasi setiap bulanya. Laba tersebut diperoleh dari keuntungan bersih koperasi.

2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No.8/ 19/PBI/2006 PPAP Pada pembentukan Produk Pembiayaan *Murābaḥah*

Dalam pembetukan pengunaan dana PPAP yang dilakukan pihak UJKS KSU Jabal Rahmah pihak koperasi menerapkan pembentukan dana PPAP sebagai berikut:

a. Pembentukan dana PPAP dilakukan setiap bulan.

[2]Dikutip "Https://Almanhaj.Or.Id/2515 Kaidah Ke 15 Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan.Html" Diakses Tanggal 24 Juni 2019, 10:09 Pm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dana PPAP diambil dari laba bersih yang diperoleh oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah.
c. Pembentukan dana PPAP diambil dari laba bersih koperasi yang dipotong oleh kebutuhan pihak koperasi berupa kebutuhan bulanan koperasi seperti gaji para karyawan, sewa gedung, biaya untuk hari raya, biaya lain-lainya.
d. Dari pemotongan kebutuhan laba tersebut dana PPAP didapat.

Diatas adalah tata cara pembentukan dana PPAP yang dilakukan pihak UJKS KSU Jabal Rahmah selama ini dari hasil wawancara pihak kopersi mengetahui tata cara pembentukan PPAP secara benar tetapi mereka tidak seditail itu untuk pembentukan dana PPAP atau bisa dibilang tidak mau ribet masalah perhitungan dana PPAP pada pembiayaan *Murābaḥah* .

Pembentukan PPAP seharusnya berdasarkan aktiva produktif yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

a. 0,5 % dari Aktiva Produktif yang memeliki kualitas lancar.
b. 10 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
c. 50 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas diragukan dengan nilai agunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. 100 % dari Aktiva Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) pembentukan dana PPAP yang dilakukan di UJKS KSU Jabal Rahmah tidak sesusai dengan Peraturan Bank Indonesia pembentukan yang dilakukan berdasarkan laba bersih yang sudah dikurangi kebutuhan yang dibutukan oleh pihak koperasi sedangkan dalam peraturan bahwah PPAP dibuat berdasarkan aktiva produktif atau pembayaran lacar, kurang lancar, macet dan diragukan.

Pembentukan PPAP ini dibuat agar mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh pihak koperasi akibat para nasabah yang gagal banyar. Meskipun prosentase pembiayaan *Murābaḥah* digolongkan lancar tetapi masih ada yang dikategorikan kurang lancar, bahkan ada yang macet. Pembentukan PPAP sangat berguna untuk membantu menangani resiko yang akan dihadapi kedepanya seperti kaidah fiqh sebagai berikut:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya(beban berat,kerugian) harus dihilangkan”.[3]

[3]Dikutip”Http://Azzarqa-Azzura.Blogspot.Com/2016/04/Kaidah-Fiqhiyyah-Bahaya-Itu-Harus.Html” Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.36 Pm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Kaidah Fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa bahaya sekecil apa dalam permasalah koperasi seperti penunggakan pembayaran yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak sanggup membayar setiap bulanya maka dari itu wajib dihalangkan karena akan dapat menjadi masalah untuk kedepanya.

Dari analisis diatas penerapan pembentukan penyisihan aktiva produktif selayaknya digunakan untuk mengatisipasi resiko gagal bayar yang bisa saja dilakukan oleh nasabah dikemudian hari. Dan pembentukan PPAP dapat dijadikan salah satu cara agar dapat menjaga kelangsungan koperasi untuk kedepanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dapat disimpulkan sebagai berikut:
   a. Mekanisme pembentukan PPAP pada Pembiayaan Muṛābahah di UJKS KSU Jabal Rahmah dalam pembentukanya mengunakan dana laba yang diperoleh oleh pihak koperasi dengan kata lain dalam pembentukan dana PPAP 100% uang koperasi bukan uang dari pihak nasabah pembentukan dana PPAP dilakukan setiap bulan, dalam mekanisme pembentukan PPAP laba tersebut kemudian dipotong atau dikurangi kebutuhan seperti kebutuhan koperasi, sewa gedung, gaji karyawan dan lain sebagainya setelah kebutuhan sudah terdaftar semua hasil sisa dari kebutuhan tersebut masuk dalam dana PPAP.
   b. Dalam penggunaan dana PPAP di UJKS KSU Jabal Rahmah digunakan untuk nasabah gagal bayar dalam pelunasan pembiayaan.
2. Menurut Hukum Islam dan PBI sebagai berikut:
   a. Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 pembentukan serta pengunaan PPAP yang dilakukan oleh pihak UJKS KSU Jabal rahmah sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam fatwa yang mengunakan laba yang didapat oleh pihak koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan dalam PBI No. 8/19/PBI/2006 proses pembentukan dana PPAP tidak sesuai dikarenakan proses pembentukan bukan berdasarkan kolektabilitas pembayaran seperti prosentasi pembiayaan nasabah yang lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Melainkan sisa laba yang sudah dikurangi untuk kebutuhan pihak koperasi setiap bulanya.

B. SARAN

Agar dapat menjadi koperasi yang ungul, bebas dari resiko berikut saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Tetap kompak dan terus menjaga komunikasi antar anggota koperasi dan para nasabah.
2. Dalam pembentukan PPAP sebaiknya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar sesuai dengan hukum yang berlaku agar lebih terperinci dan sistematis.
3. Terus menjalin kerja sama dengan beberapa pihak agar memperluas link dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.
4. Selalu mengawasi nasabah agar tidak menambah resiko atau beban yang nantinya dialami oleh pihak UJKS KSU Jabal Rahmah.

Semoga saran yang diberikan bermanfaat dan dapat menjadi penginggat demi kebaikan kopersi kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Ainur rofik(*Account Officer* UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara Sidoarjo, 20 juni 2019.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penulis Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1993.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisn Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pt. Rineka Cipra, 1993.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Buchori Nur Syamsudin, Koperasi Syariah Teori Dan Praktik, Tangerang Selatan : Pustaka Aufa Media (Pam Press,), 2002 Cet Ke-1, 7.

Chalid Narbuko Dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Depertemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*, Depok: Alhuda,2005.

Dikutip"Http://Azzarqa-Azzura.Blogspot.Com/2016/04/Kaidah-Fiqhiyyah Bahaya-Itu-Harus.Html" Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2019 Pukul 10.36 Pm.

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dibank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Eithzal Rivai dan Andi P Veithzal, *Islamic Financial Management,*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Gati Vidia, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014.

Gautami Wistina, "Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Net Interest Margin (Nim)." (Skripsi Universitas Padjajaran: Bandung ,2011)

Https://Almanhaj.Or.Id/2515-Kaidah-Ke-15-Tidak-Boleh-Melakukan-Sesuatu-Yang-Membahayakan.Html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tth.

Ila'uddin Al-Samarqadi, *Tuhfa Al-Fuqaha*, Digital Library, Al-Muktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005.

Ismail, *Managemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.

Muttaqien Dadan, *Aspek Legal Lembanga Keuangan Syariah* ,Yogyakar:Taitria Insania Press, 2009.

Muzaki,Ahmad. Wawancara "PPAP Dan Pembiayaan Murabaha di UJKS KSU Jabal Rahmah," Sidoarjo.

Muzakky ahmad (manager pemasaran Operasional UJKS KSU Jabal Rahmah Kureksari, Waru, Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2019.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Menengah Republik no. 16/per/M.KUKM/IX/2015 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah.

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*,Yogyakarta: Graha Ilmu,2010.

Puspita, Maya. Wawancara "PPAP Dan Pembiayaan Murabaha di UJKS KSU Jabal Rahmah," Sidoarjo.

Ramadhini Arizky*,"*Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap), Return On Asset (Roa), Pembiayaan Murabaḥah , Pembiayaan Profit-Sharing Terhadap Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonsia Periode Desember 2003 - November 2014)".Skipsi Universitas Airlangga: Surabaya,2015.

Soekarto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Media Press, 1999.

Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, T.Th.

Tim Penyusun, *Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesi,* Jakarta: Ikatan Akutansi Indonsia, 2003.

Trisadini Prasastinah Usanti Dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah,Laporan Penelitian,* Fakultas Hukum Unair, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turmudi Muhamad, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I No. 1 Juni 2016,

UJKS KSU Jabal Rahmah, *standar operasional prosedur (SOP*) organisasi UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011.

Umam Khairul, *Manajemen Perbankan Syariah*,Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Veithazal Rivai, Andria Permata, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembanga Keuangan, Nasabah, Praktis Dan Mahasiswa Jakarta: Rajawali Pres,2008.

Wahyudi Imam Dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id